

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : **Koperasi Parbulu Lestari**  
No dan Tanggal Izin : Gubernur Maluku Nomor 04 Tahun 2016  
Tanggal 05 Januari 2016  
Kapasitas Izin : 1.750 m<sup>3</sup>/tahun (Kayu Gergajian)  
Lokasi Izin : Desa Masarete, Kec. Teluk Kaleli, Kab. Buru, Prop. Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018 bahwa IUIPHHK UD Maju Jaya ditetapkan "**TIDAK MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI ≤ 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu tidak dilanjutkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 22 Maret 2018  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

The logo consists of the word "LAMBODJA" in a large, blue, sans-serif font, with "SERTIFIKASI" in a smaller, red, sans-serif font directly below it. A stylized signature or scribble is overlaid on the logo.

Ir. Isbat, MSi. ~  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK KOPERASI PARBULU LESTARI

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
  - Komisaris : Medy Santoso, Shut.
  - Direktur Utama : Ir. Isbat, MSi.
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/4/2016  
jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Iwan Rosyadi, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si.

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Parbulu Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Gubernur Maluku No. 04 Tahun 2016,  
Tanggal 05 Januari 2016
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK/Industri Penggajian Kayu
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 1.750 m<sup>3</sup>/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Koperasi Parbulu Lestari,  
Desa Masarete, Kec. Teluk Kaleli, Kab. Buru,  
Prop. Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin :
  - Kantor : Desa Masarete, Kec. Teluk Kaleli, Kab. Buru,  
Prop. Maluku
- h. Pengurus Perusahaan : Saharudin (Pimpinan/Manajer)

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	2 Maret 2018, Kantor Koperasi Parbulu Lestari Desa Masarete, Kec. Teluk Kaleli, Kab. Buru	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan Koperasi Parbulu Lestari. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	2 – 3 Maret 2018, Pabrik Koperasi Parbulu Lestari Desa Masarete, Kec. Teluk Kaleli, Kab. Buru	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL No. P.14/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6000$ M <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi $\leq 500$ Juta.
Pertemuan Penutupan	3 Maret 2018, Sawmill Koperasi Parbulu Lestari Desa Masarete, Kec. Teluk Kaleli, Kab. Buru	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT. Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan Koperasi Parbulu Lestari. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Maret 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK Koperasi Parbulu Lestari adalah "TIDAK MEMENUHI" dan tidak dilanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	<b>M</b> Tersedia Akta Pendirian Koperasi Parbulu Lestari No. 166, tanggal 21 Juni 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Maluku Tengah dengan no. 166/BH/KDK.25-2/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999, dan tersedia Akte Perubahan no. 4, tanggal 13 Februari 2015 dengan Notaris Bedzolda, SH, M.Kn. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Buru dengan nomor 51B-166.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>M</b> Tersedia SIUP Kecil Koperasi Parbulu Lestari No008/25-06/PK/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kab. Buru. SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi Parbulu Lestari.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<b>NA</b> Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>M</b> Tersedia TDP Perseorangan Koperasi Parbulu Lestari No. 2500624756008 yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru pada tanggal 27 Februari 2015, berlaku s.d. 27 Februari 2020 dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan Auditee.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>M</b> Tersedia NPWP No. 02.442.646.2-941.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-526/WPJ.18/KP.0103/2005. NPWP dan SKT tersebut telah sesuai

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			dengan dokumen terkait lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>M</b>	Tersedia dokumen SPPL Koperasi Parbulu Lestari yang telah didaftarkan/disahkan oleh BLH Kab. Buru melalui Surat Rekomendasi SPPL No. 0367.18/BLH/III/2014 tanggal 19 Maret 2014.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia SK IUIPHHK yaitu Keputusan Gubernur Maluku No. 04 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberian IUIPHHK kepada Koperasi Produksi Perbulu Lestari di Kab. Buru Prov. Maluku. SK tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</li> <li>Jenis usaha yang dijalankan oleh Auditee sesuai dengan izin yang diberikan berupa industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi 1.750 m3.</li> </ul>
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>TM</b>	Belum tersedia RPBBI Tahun 2017 dan 2018, RPBBI terakhir tahun 2016 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab, Buru, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 No. 522.3/Dishutbur-3/66/2016 Tanggal 09 Februari 2016..
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan usaha dalam bentuk kelompok.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
Internal audit anggota kelompok	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan usaha dalam bentuk kelompok.
<b>P.2</b>		<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>
K.2.1		Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1		Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a.	<b>TM</b>	Belum tersedia Surat perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan baku Kayu Bulat atau dokumen jual beli
b.	<b>TM</b>	Belum tersedia dokumen DPKB periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
c.	<b>TM</b>	Belum tersedia dokumen bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d.	<b>TM</b>	Belum tersedia dokumen data dokumen angkutan yang sah periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
e.	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang
f.	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang
g.	<b>TM</b>	Tidak tersedia dokumen penerimaan bahan baku dari pemasok
h.	<b>NA</b>	Verifier ini sudah tidak berlaku sejak Desember 2017

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	belum memiliki S-LK/S-PHPL/ DKP		
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	<b>TM</b>	Tidak tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen pendukung RPBBI selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	d. <i>Invoice</i>	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	e. Deklarasi	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>TM</b>	Tidak tersedia laporan penerimaan bahan baku dan penggunaan bahan baku selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
	b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>TM</b>	Tidak tersedia laporan produksi hasil olahan selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas	<b>TM</b>	Tidak tersedia laporan produksi hasil olahan selama periode Pebruari 2017 s/d Januari

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	produksi yang diizinkan.		2018 sehingga verifier tidak bisa diverifikasi
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>NA</b>	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan Koperasi Parbulu Lestari selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>TM</b>	Tidak tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<b>NA</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
<b>P.3</b>	<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>TM</b>	Selama periode Pebruari 2017 s/d januari 2018 terdapat penjualan kayu gergajian Koperasi Parbulu Lestari, tapi belum menerbitkan dokumen SKSHHK.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	d. <i>Invoice</i>	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>NA</b> Koperasi Parbulu Lestari tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal	
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal	
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>TM</b> Koperasi Parbulu Lestari belum membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen sesuai ketentuan
<b>P.4</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>	
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3	
	a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b> Tersedia Prosedur K3 no. 02/PL-K3/2015 tanggal 15 Januari 2016, dan personel yang

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan sesuai dengan Surat Keputusan No. 002/PL-SK/I/2016 tanggal 15 Januari 2016
	b. Implementasi K3	<b>M</b>	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD dan perlengkapan kesehatan/kotak P3K lengkap dengan obat-obatan dalam kondisi baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan Koperasi Parbulu Lestari periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>M</b>	Tidak terdapat Serikat Pekerja, namun Auditee memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Pimpinan Koperasi Parbulu Lestari yang dibubuhi Materai No. 7/PL-SP/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015.  Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa Auditee telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>NA</b>	Jumlah tenaga kerja di Koperasi Parbulu Lestari kurang dari 10 orang, tidak wajib tersedia KKB atau PP
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	Koperasi Parbulu Lestari tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan